



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR: 114 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS – TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Walikota Pagar Alam untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembantu Pelaksanaan Tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa pembentukan Tim Pembantu Pelaksanaan Tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI untuk 4250);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keuangan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3863);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2011 Tentang APBD Kota Pagar Alam Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pembantu Pelaksanaan Tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Kasubbag Analisis Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam sebagai Koordinator Harian Pengelolaan LHKPN Pokja Pembantu Tugas-Tugas KPK Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Menunjuk 1 (satu) orang staf Bidang Analisis Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam sebagai administrator LHKPN untuk pengelolaan LHKPN Pokja Pembantu Tugas-Tugas KPK Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan bagi setiap Pejabat Pemerintah Kota Pagar Alam yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pendistribusian dan pemantauan formulir LHKPN bagi Pejabat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
 - c. membantu kelancaran administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengisian LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diteruskan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. RI);
 - e. melakukan koordinasi dalam penyampaian dan penerimaan formulir LHKPN melalui aplikasi wajib lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat LHKPN;
 - f. melakukan koordinasi dalam pengelolaan LHKPN secara priodik baik langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan data wajib lapor LHKPN.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Pagar Alam DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam kegiatan Penanganan LHKPN bagi pejabat Pemerintah di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

: Pagar Alam
: *ref* Februari 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Gubernur Sumatera – Selatan di Palembang
5. Kepala BKD Propinsi Sumatera-Selatan di Palembang
6. Inspektur Kota Pagar Alam
7. Para Pejabat Wajib Lapor Kekayaan yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran I

Notes

Tanggal

2013

SUSUNAN POKJA (LURKPN) KOTA PAGAR ALAM

- | | | |
|------|------------------------|--|
| I. | Ketua | Sekretaris Daerah |
| II. | Sekretaris | Kepala BKD Kota Pagar Alam |
| III. | Seksi Pengumpulan Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam 2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam 3. Sekretaris BKD 4. Irbas Wilayah II Inspektur Daerah Kota Pagar Alam 5. Kasubbag Umum BKD 6. Kasubbag Analisis Data BKD 7. Kasubbag Keuangan BKD 8. Staf BKD |

Ditetapkan Di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 12 Mei 2013

WALIKOTA RAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
tentang susunan Tim Pokja (LHKPN)
Kota Pagar Alam
Nomor : 114 2013
Tanggal : 12 Desember 2013

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA LHKPN KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN TIM POKJA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala BKD	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota	
4.	Inspektur Daerah	Anggota	
5.	Sekretaris BKD	Anggota	
6.	Irban Wilayah II Inspektorat	Anggota	
7.	Kasubbag Analisis Data Pegawai BKD	Anggota	
8.	Kasubbag Umum BKD	Anggota	
9.	Kasubbag Keuangan BKD	Anggota	
10.	Staf BKD	Anggota	
11.	Staf BKD	Anggota	
12.	Staf BKD	Anggota	
13.	Staf BKD	Anggota	
JUMLAH			

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 12 Desember 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

II. DJAZULI KURIS